

PENETAPAN LAPANGAN KAMPANYE AKBAR DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 35/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LAPANGAN KAMPANYE AKBAR DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU NO. 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, bahwa PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 02 Tahun 1997 ; UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 05 tahun 2018 perubahan PKPU No. 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU No. 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum; PKPU No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; PKPU No. 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Surat KPU No. 946/PP.08-SD/06/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019; Surat KPU Provinsi Lampung No. 2059/PL.01.5-SD/Prov/IX/2018 tanggal 6 September 2019 Perihal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye; BA No. 64.a/PL.01.5-BA/1805/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 35/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018 tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi pemilihan Umum Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) memuat nama Lapangan dan Kecamatan, Menetapkan Nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran adalah Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK); Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 September 2018.
- Lampiran 3 Halaman